



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

LISA WIDAGDO, Perempuan, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 14 Juli 1994, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Mahasiswi, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Beralamat di Puri Sejahtera IX Nomor 03 RT.005 RW.005, Kelurahan Pekiringan Kecamatan kesambi Kota Cirebon, Pemilik KTP NIK 3274055407940008, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 16 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, dibawah Register Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Cbn, tanggal 17 Juli 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Kartu Tanda Penduduk KTP NIK 3274055407940008 atas nama LISA WIDAGDO, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 14 Juli 1994, dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3295/II/JP/1994 tertanggal 20 Juli 1994 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Satuan Palaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;
- Bahwa setelah diteliti oleh Pemohon ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak dicantumkan marga ayah Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis **LISA**, nama Pemohon yang sebenarnya seharusnya adalah **LISA WIDAGDO**, sebagaimana terbukti dari KTP NIK 3274055407940008, nama Pemohon tertulis dan tercatat **LISA WIDAGDO**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghendaki agar perubahan dan penambahan nama marga ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3295/II/ JB/1994 tertanggal 20 Juli 1994 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Satuan Palaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat dari semula nama Pemohon tertulis **LISA** dirubah / diperbaiki dengan menambahkan nama marga ayah Pemohon **WIDAGDO**, sehingga nama Pemohon selengkapnya disebut dan ditulis adalah **LISA WIDAGDO** dan agar perubahan/penambahan nama marga ayah Pemohon tersebut tercatat dalam Register kelahiran Pemohon maupun dilakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3295/II/ JB/1994 tertanggal 20 Juli 1994 tersebut;
- Bahwa untuk kepastian hukumnya tentang perubahan/penambahan nama marga ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terlebih dahulu harus melalui proses Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam Pasal 102 huruf (b) diamanatkan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili" serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam Pasal 52 ayat(1) diamanatkan bahwa Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- Bahwa Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3295/II/ JB/1994 a.n. LISA diterbitkan di DISDUKCAPIL JAKARTA BARAT, sebagaimana Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.11/581/Disdukcapil tanggal 21 Juni 2024 fotokopi terlampir;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 52 ayat(1) tentang Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, akhirnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah memeriksa dan menerima Permohonan ini berkenan pula memberikan Penetapan dengan bunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Cbn, hal 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / menambah nama marga orangtua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3295/II/ JB/1994 tertanggal 20 Juli 1994 tersebut;

Dari tertulis :

Semula:

-----L I S A-----

Anak ketiga perempuan dari suami isteri LIONO WIDAGDO dan LILIE SURJATI .

Menjadi :

-----LISA WIDAGDO-----

Anak ketiga perempuan dari suami isteri LIONO WIDAGDO dan LILIE SURJATI .

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon agar mengirimkan Salinan sah Penetapan ini kepada Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat sekarang Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat agar tentang perubahan / penambahan nama marga orangtua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dicatat seperlunya dalam Register Kelahiran yang bersangkutan;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan seperlunya tentang perubahan / penambahan nama marga orangtua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3295/II/ JB/1994 tertanggal 20 Juli 1994 setelah Salinan sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Pemohon membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274055407940008, atas Lisa Widadgo, diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274051212140002, atas nama Kepala Keluarga Lilie Surjati, diberi tanda P-2;

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Cbn, hal 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3295/II/JB/1994, atas nama Lisa, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1861/I/1985, antara Liono Widagdo dengan Lilie Surjati, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-05122014-0002, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Informasi Keabsahan Akta Kelahiran atas nama Lisa, Nomor 6093/PC.01.01, Tanggal 20 Juni 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Rekomendasi Penetapan Pengadilan, Nomor 472.11/501-DISDUKCAPIL, tanggal 21 Juni 2024, diberi tanda P-7;

Fotokopi surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Nathassja Widagdo:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Liono Widagdo dan Lilie Surjati;
- Bahwa orang tua Pemohon tersebut memiliki 3 (tiga) Anak yaitu Saksi sendiri, David dan yang terakhir yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon di Jakarta tanggal 14 Juli 1994;
- Bahwa Bapak Pemohon telah meninggal dunia sedangkan Ibu Pemohon masih ada;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal dunia pada tanggal 8 November 2024 di Cirebon;
- Bahwa Saksi dalam hal ini memberikan keterangan terkait dengan permohonan penetapan penambahan nama marga pada Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penambahan nama marga pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pada jaman dahulu tidak boleh memasukkan marga pada nama;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Cbn, hal 4 dari 10



2. Saksi Parlin Sitanggang:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ipar dari saksi Nathassja yang merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini terkait dengan permohonan penetapan penambahan nama marga pada Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Pemohon menceritakan hal tersebut kepada keluarganya dan Saksi;
- Bahwa Saksi telah cukup lama mengenal Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Bapak Pemohon yang bernama Liono Widagdo telah meninggal dunia sedangkan Ibu Pemohon masih ada;
- Bahwa menurut cerita Pemohon Bapak Pemohon meninggal dunia pada tanggal 8 November 2014 di Cirebon;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan terkait dengan penambahan marga pada nama Pemohon menjadi Lisa Widagdo;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon bermaksud untuk merubah atau menambah nama marga Pemohon yang awalnya bernama Lisa menjadi Lisa Widagdo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan dari Pemohon dalam permohonannya, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya dalam kompetensi Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 118 HIR, yaitu :

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Cbn, hal 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan perdata atau tuntutan hak yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri harus dimasukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya ke tempat tinggal sebetulnya;
2. Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal dalam wilayah yang sama, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal salah seorang dari Tergugat yang dipilih oleh Penggugat. Namun jika Tergugat-Tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka gugatan itu dimasukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat orang yang berutang utama, kecuali dalam hal yang ditentukan pada Pasal 6 ayat (2) Reglement tentang aturan Hakim dan Mahkamah serta kebijakan Kehakiman (RO);
3. Bilamana tempat diam Tergugat tidak dikenal, lagipula tempat diam sebetulnya tidak diketahui, atau jika Tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang daripada Penggugat, atau jika gugatan itu tentang barang gelap, maka surat gugatan itu dimasukan kepada Ketua Pengadilan Negeri didaerah hukum siapa yang terletak barang itu;
4. Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan satu tempat berkedudukan,. Maka Penggugat dapat memasukkan surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274055407940008, atas nama Pemohon dan bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3274051212140002, atas nama kepala keluarga adalah Lilie Surjati (Ibu Pemohon), mengenai tempat tinggal Pemohon ternyata Pemohon bertempat tinggal di Puri Sejahtera IX Nomor 03 Sidamulya RT.005 RW.005, Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, sehingga oleh karenanya Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR diatas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman, istilah permohonan tetapi sering juga disebut dengan gugatan voluntair yaitu penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Cbn, hal 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair, penyelesaian masalah atau perkara voluntair yaitu gugatan permohonan secara sepihak (*one behalf of one party*) tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dasar hukum mengenai gugatan voluntair, namun menurut pendapat Pengadilan Negeri Brebes ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman masih dianggap relevan sebagai landasan hukum dalam memeriksa gugatan voluntair;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon, maka harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta yang mendukungnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak dari Liono Widagdo dan Lilie Surjati, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1861/II/1985 (vide bukti P-4) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3295/II/1994 (vide bukti P-3) yang menyatakan bahwa Lisa adalah anak ketiga dari suami istri Liono Widagdo dan Lilie Surjati;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menginginkan penambahan nama marga pada nama Pemohon sebagaimana yang sudah tercantum di Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3274055407940008 (vide bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-7 adalah bukti Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.11/501/Disdukcapil, tanggal 21 Juni 2024, yang menerangkan bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mengeluarkan surat tersebut karena Pemohon menginginkan perubahan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 3295/II/1994, yang semula tertulis Lisa menjadi Lisa Widagdo;

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan :

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Cbn, hal 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa perubahan nama tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, bahwa Pencatatan perubahan nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, dimana berdasarkan domisili Pemohon yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pemeriksaan persidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat sekarang Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat agar tentang perubahan / penambahan nama marga orang tua Pemohon pada Kutipan AKta Kelahiran Pemohon dicatat seperlunya dalam register Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* dan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa: *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan"*, karena instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Cbn, hal 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, maka perubahan nama Pemohon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, tetapi berdasarkan perubahan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi *semua kalimat "Wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*, sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut pencatatan perubahan nama pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dimana tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, menurut Pengadilan Negeri tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 3, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Hukum Acara Perdata dan KUHPperdata (BW), Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / menambah nama marga orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3295/III/JP/1994 tertanggal 20 Juli 1994 tersebut dari tertulis semula Lisa Anak ketiga perempuan dari suami isteri Liono Widagdo dan Lilie Surjati menjadi Lisa Widagdo, anak ketiga perempuan dari suami isteri Liono Widagdo dan Lilie Surjati;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon agar mengirimkan salina sah Penetapan ini kepada Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat ssekarang Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat agar tentang perubahan /

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Cbn, hal 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penambahan nama marga orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dicatat seperlunya dalam Register Kelahiran yang bersangkutan;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan seperlunya tentang perubahan / penambahan nama marga orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3295/II/JP/1994 tertanggal 20 Juli 1994 setelah Salinan sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya;
 5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan secara Sistem Informasi Elektronik pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Widya Susitawati, S.TP., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dan dihadiri oleh Pemohon tersebut dalam Sistem Informasi Elektronik;

Panitera Pengganti;

Hakim;

WIDYA SUSITAWATI, S.TP., S.H., M.H.

GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
- Lain-lain/Penggandaan Kertas ...	Rp 15.000,00
- PNPB Relas.....	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp. 30.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Meterai.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 205.000,00

Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Cbn, hal **10** dari **10**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)